



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**  
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telp 0542-8530801, Fax. 0542-8530800

**email : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) ; laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)**

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 239/IT10.R/OT.07/2019

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Kalimantan adalah PTN yang selalu berusaha untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan mutu yang salah satunya dengan mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan;

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menjalankan kegiatan tersebut di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITK;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Institut Teknologi Kalimantan dengan Keputusan Rektor ITK.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2013 Tentang Norma, Srandar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENDIRIAN PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK);


PERTAMA : Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Institut Teknologi Kalimantan (ITK)

KEDUA : Pusat Inkubator Bisnis Teknologi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai fungsi melakukan proses inkubasi untuk pengusaha Pemula berbasis teknologi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 25 Februari 2019

REKTOR



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Ketua LPPM ITK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800  
Surat elektronik : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 3668/IT10/PPM.05/2025

TENTANG

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI (IBT)  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan inovasi, kewirausahaan, dan hilirisasi hasil riset di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, maka perlu dibentuk pengelola Inkubator Bisnis Teknologi (IBT);  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Institut Teknologi Kalimantan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI (IBT) INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN;
- KESATU : Membentuk Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 – 28 Februari 2027;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 27 Mei 2025  
REKTOR,

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di lingkungan ITK


AGUS RUBIYANTO  
REKTOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR ITK  
 NOMOR 3668/IT10/PPM.05/2025  
 TANGGAL 27 MEI 2025  
 TENTANG  
 PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI (IBT)  
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

**DAFTAR PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI (IBT)  
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Pengelola	Deskripsi Tugas
1	Muh. Ikhsan Alif S, S.E., M.Sc.	199306112025061001	Dosen Program Studi Bisnis Digital	Kepala Pusat Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)	Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di Inkubator Bisnis, mulai bidang Pelatihan, networking dan pendampingan, fasilitas, SDM, hingga administrasi umum dan kemitraan.
2	Supratiwi Amir, S.Ds., M.Sn	199012242025062003	Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual	Koordinator Kemitraan dan Project Inkubasi Bisnis	Menangani pemasaran, pengembangan bisnis dan jaringan, serta menganalisis kebutuhan Tenan/Mitra untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha, serta mengelola sumber daya IBT.
3	Aditya Putra Pratama, S.Si., M.Si.	199303062025061001	Dosen Program Studi Matematika	Koordinator Pembinaan dan Pelatihan Mitra Inkubasi Bisnis.	Mengelola program inkubasi, termasuk seleksi peserta, penyediaan pelatihan, dan pemantauan kemajuan.

REKTOR,  
  
  
 AGUS RUBIYANTO  
 REKTOR